

## Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah

Dudung Maulana<sup>1</sup>

<sup>1</sup>UIN Sunan Gunung Dajati Bandung

Email Korespondensi: [dudungmaulana63@gmail.com](mailto:dudungmaulana63@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini merupakan kajian tentang telaah pasal 105 kompilasi hukum Islam tentang hadhanah. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu bagaimana sebenarnya aturan hadhanah dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan jenis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hadhanah hukumnya adalah wajib, karena meninggalkan pengurusan akan menimbulkan kerusakan. Hadhanah bagian dari mengurus dan menguasai, nisbat kepada anak kecil maka yang paling berhak adalah ibunya, jika sudah mencapai usia tertentu beralih kepada ayahnya karena lebih mampu dalam mengayomi dan mengarahkan. Dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sudah diatur mengenai hadhanah yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Oleh karena itu pembahasan ini menduduki posisi yang penting dalam hukum positif di Indonesia. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi anak untuk mendapatkan pengasuhan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan, dan kehidupan anak menjadi terjamin masa depannya.

**Kata Kunci:** *Pasal 105, KHI, Hadhanah*

### Abstract

*This research is a study of the study of article 105 of the compilation of Islamic law regarding hadhanah. The goal to be achieved in this research is how actually hadhanah rules in article 105 of the Compilation of Islamic Law. The method used is literature study with qualitative data types. The results of this study are that the legal hadhanah is mandatory, because leaving the arrangement will cause damage. Hadhanah is part of taking care of and controlling, nisbat for small children then the most entitled is the mother, if it reaches a certain age it switches to the father because it is better able to protect and direct it. Article 105 of the Compilation of Islamic Law has regulated hadhanah which states that the maintenance of a child who is not yet mumayyiz or who is not yet 12 (twelve) years old is the right of the mother. The maintenance of a mumayyiz child is left to the child to choose between his father or mother as the holder of his maintenance rights. The cost of raising children is borne by the father. Therefore this discussion occupies an important position in positive law in Indonesia. This arrangement is intended to realize the benefit for the child to get care in accordance with the values of justice, and the future of the child's life is guaranteed.*

**Keywords:** *Pasal 105, KHI, Hadhanah*

## PENDAHULUAN

Anak adalah karunia Allah SWT. Dari karunia itu, Allah SWT juga membebankan pada kita untuk mengejar pahala dari mereka dengan cara menjalankan tugas yang telah Allah bebankan kepada kita untuk mereka. Seperti misalnya; makanannya, minumannya, pakaiannya, pendidikan dan ini semua butuh ekstra kesabaran pengorbanannya. Kemudian dari situ, kita harus betul-betul mempelajari tentang fase-fase anak. Ada fase dimana mereka bermain ada fase mereka belajar ada fase dimana mereka mulai beranjak dewasa dan punya program-program hidup.

Anak itu aset amal jariyah, maka dari itu Ali bin Abi thalib mengatakan "Didiklah anakmu sesuai dengan jamanmu". Karena mereka hidup bukan di jamanmu". Dari kutipan ini tersebut, Islam mengajarkan untuk mendidik anak sesuai zamannya, tidak

sekehendak sendiri seperti orang tua zaman dahulu. Perlu penyesuaian agar tetap selaras dengan modernisasi kehidupan di dunia. Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua. Hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan serta pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya, maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana. Hal itu dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikian, tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana. Namun, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diperhatikan perbedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidana.

Dari sini dapat disimpulkan bahwasannya pemeliharaan seorang anak sangat penting untuk dilaksanakan baik oleh ibunya ataupun dari bapaknya, akan tetapi sering kali terjadi pendidikan anak dinomer duakan dari sebuah pekerjaan yang di anggap lebih penting dan merupakan tuntutan hidup untuk dirinya dan keluarganya, sehingga tidak jarang terjadi pengasuhan, pendidikan seorang anak terlantar disebabkan karena keadaan yang tidak memungkinkan atau bahkan dengan sengaja dikesampingkan.

Sehingga untuk itu perlu adanya kewajiban dalam pengasuhan anak tersebut, untuk itu kita sebagai insan yang berpengetahuan sangat penting kiranya kita membahas tentang *hadhana* atau pemeliharaan anak sejak ia lahir sehingga seorang dapat untuk tidak membutuhkan jasa orang lain dalam urusan keperluannya sendiri. Oleh karenanya telaah tentang *Hadhanah* akan sangat penting untuk kita ulas.

## METODE

Metodologi penelitian yang dipakai adalah studi kepustakaan, yaitu sebuah teknik mengumpulkan data dengan melakukan penelaahan melalui buku, literatur, serta berbagai macam catatan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti (Zia, 2022). Jenis data yang dipakai adalah kualitatif, yaitu penelitian yang membutuhkan data dalam bentuk informasi, komentar, pendapat atau kalimat (Mundir, 2013). Berpedoman pada

pengertian diatas maka dalam penelitian ini penulis menggali informasi atau pendapat serta komentar dari para ahli mengenai kajian yang diteliti. Adapun pendapat komentar para ahli tersebut di dapatkan dari buku literatur, jurnal, media internet serta berbagai sumber yang tertulis. Kemudian penulis paparkan dalam bentuk kata-kata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Pengertian Hadhanah*

Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (Abdurrahman, 2004). Sedangkan secara etimologis, hadhanah ini berarti “di samping atau di bawah ketiak (dekat tulang rusuk/dalam pangkuan)” seakan akan disaat itu ibu melindungi dan memelihara anaknya. Sedangkan secara terminologi, hadhanah adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kurang mampu kecerdasannya, karena mereka tidak atau mampu memenuhi kebutuhan nya sendiri (Aziz, 1999).

Hadhanah menurut bahasa Arab adalah *al-janbu*, berarti erat atau dekat, memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan diri nya, mendidik rohani dan jasmani, serta akal nya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya (Rahmat, 2000).

Ulama Fiqih mendefinisikan hadhanah sebagai pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki, maupun perempuan, atau yang sudah besar tapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaga nya dari sesuatu yang menyakiti dan merusak nya, mendidik jasmani, rohani, dan akal, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab (Tihami, 2010).

### 2. *Dasar Hukum Hadhanah*

Kewajiban orang tua kepada anaknya meliputi berbagai aspek, namun jika disederhanakan aspek tersebut terdiri atas dua yaitu, kewajiban moril dan meteril (Al-Hamdani, 2001). Dalam Islam kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama, jadi tidak hanya ditujukan kepada ayah, namun ibu juga harus membantu dalam memikul dan erusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya.

Ketika kedua orang tua masih hidup dalam satu ikatan perkawinan, pemeliharaan anak dapat dilakukan bersama-sama namun jika terjadi perceraian antar keduanya, maka hak pengasuhan jatuh kepada ibu, tetapi ayah juga masih bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharannya, tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian, kewajiban memelihara (hadhanah) didasarkan pada al Qur'an dan hadits.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم : ٦)

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS. At Tahrīm : 6)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: 233)

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Baqarah: 233)

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهُمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah mereka takut, jika sekiranya mereka meninggalkan anak-anak yang masih lemah dibelakangnya, takut akan terlantar anak-anak itu (jika mereka mewasiatkan hartanya kepada fakir miskin), maka hendaklah mereka takut kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang betul”. (QS. an-Nisa’: 9).

يُحَىٰ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)”.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقِهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ ۚ أُخْرَىٰ

“Suruhlah diamlah mereka (perempuan-perempuan yang dalam iddah) dirumah tempat diam kamu, menurut tenagamu dan janganlah kamu memberi melarat kepada mereka, sehingga kamu menyempitkannya (menyusukannya), jika perempuan- perempuan itu dalam hamil, hendaklah kamu beri nafkah, sehingga mereka melahirkan kandungannya, dan jika mereka menyusukan anak itu, hendaklah kamu beri upahnya (gajinya) dan bermufakatlah sesama kamu secara ma'ruf (yang baik). Jika kamu kedua-duanya dalam kesulitan, maka nanti perempuan yang lain akan menyusukannya”. (QS. at-Thalaq: 6)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ

جَوَاءَ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

“Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khaalid As-Sulamiy, Telah menceritakan kepada kami Al-Waliid, dari Abu ‘Amru – yaitu Al-Auza’iy, Telah menceritakan kepadaku ‘Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya ‘Abdullah bin ‘Amru: Bahwasannya ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya; sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku”. Lalu Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah” (HR. Abu Dawud).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِنِيبِي، وَقَدْ نَفَعْتِي، وَسَقَانِي مِنْ يَمْرِ أَبِي عِنَبَةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا غُلَامُ! هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ يَدَيْهُمَا شِئْتُمْ». فَأَخَذَ يَدَيْ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَزْبَعِيُّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

“Dari Abu Hurairah R.A bahwasannya ada seorang wanita (persia) mendatangi Rasulullah SAW kemudian ia berkata; wahai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, sementara ia telah membantuku mengambil air dari sumur Abu ‘Inabah, dan ia telah memberiku manfaat. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Undilah anak tersebut!" kemudian suaminya berkata; siapakah yang akan menyelisihiku mengenai anakku? Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: "Ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu, gandenglah tangan salah seorang diantara mereka yang engkau kehendaki!" kemudian ia menggandeng tangan ibunya, lalu wanita tersebut pergi membawanya. (HR. Ahmad dan dibenarkan oleh Attirmidzi).

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ; أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسَلِّمَ. فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْأُمَّ نَاحِيَةً، وَالْأَبَ نَاحِيَةً، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا. فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِهِ». فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ، فَأَخَذَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالحَاكِمُ.

“Dari Rafi' Ibnu Sinan Radliyallaahu 'anhu bahwa ia masuk Islam namun istrinya menolak untuk masuk Islam. Maka Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mendudukan sang ibu di sebuah sudut, sang ayah di sudut lain, dan sang anak beliau dudukkan di antara keduanya. Lalu anak itu cenderung mengikuti ibunya. Maka beliau berdoa: "Ya Allah, berilah ia hidayah." Kemudian ia cenderung mengikuti ayahnya, lalu ia mengambilnya. (HR. Abu Dawud dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Hakim.)

وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي ابْنَةِ حَمْرَةَ لِحَالَتِهَا، وَقَالَ: «الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ: مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَالَةَ عِنْدَ حَالَتِهَا، فَإِنَّ الْحَالَةَ وَالِدَةُ

"Dari al-Barra' Ibnu 'Azab bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam telah memutuskan puteri Hamzah agar dipelihara saudara perempuan ibunya. Beliau bersabda: "Saudara perempuan ibu (bibi) kedudukannya sama dengan ibu." Riwayat Bukhari. Ahmad juga meriwayatkan dari hadits Ali r.a, beliau bersabda: "Anak perempuan itu dipelihara oleh saudara perempuan ibunya karena sesungguhnya ia adalah ibunya."

### 3. Rukun dan Syarat Hadhanah

Dalam buku karangan Amir Syaripuddin yang berjudul Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia menyebutkan rukun hadhanah ada 2 yaitu:

- a. *Hadhin*, yaitu orang dewasa yang mengasuh.
- b. *Mahdhun*, yaitu anak yang diasuh (Syaripuddin, 2006).

Pengasuhan anak harus memenuhi syarat-syarat tertentu diantaranya sebagai berikut:

- a. Berakal sehat, yaitu orang yang akalanya sedang sakit tidak diperbolehkan untuk melakukan hadhanah.
- b. Dewasa, yaitu orang yang mampu mengurus urusan diri sendiri maupun orang lain.
- c. Mampu Mendidik, yaitu dalam mengasuh harus orang yang mampu dalam artian dia yang sehat fisik maupun batin.
- d. Amanah, yaitu orang itu bisa dipercaya mengurus anak dengan tidak menelantarkannya dan bisa mendidiknya.
- e. Islam, yaitu orang yang mengurus harus beragama Islam, tidak boleh diurus oleh orang nonmuslim, karena hadhanah berhubungan dengan perwalian.
- f. Ibu dari anak itu tidak menikah lagi, yaitu ibu itu sendiri tidak menikah lagi.
- g. Merdeka, yaitu seorang budak tidak diperbolehkan mengurus anak karena akan menjadi beban bagi budak yang pekerjaannya menuruti perintah tuannya (Sabiq, 1980).

### 4. Tata urutan yang boleh melakukan Hadhanah

Hadhanah dalam pandangan Madzhab dan KHI itu mempunyai tata urutan yang mengatur bagaimana hak hadhanah itu beralih dari orang tuanya.

Tabel urutan yang boleh untuk melakukan Hadhanah menurut Madzhab dan KHI

Hanafiah	Malikiyah	Syafiiyah	KHI Ps. 156:
1. Ibu	1. Ibu	1. Ibu	Anak yang belum <i>mumayyiz</i> berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. Nenek dr Ibu	2. Nenek dr Ibu	2. Anak Pr	
3. Nenek dr Bapak	3. Neneknya Ibu	3. Nenek dr Ibu	
4. Saudari Kandung	4. Bibi dr Ibu (sekandung, seibu, sebakak dgn Ibu)	4. Nenek dr Bapak	
5. Saudari Seibu	5. Bibinya Ibu dr Ibunya (sekandung, seibu, sebakak dgn Ibu)	5. Neneknya Bapak dr Ibunya	
6. Saudari Sebakak	6. Neneknya Bapak dr bapaknya	6. Neneknya Bapak dr bapaknya	
7. Keponakan Pr dr Saudari Kandung	7. Ibunya Bapaknya Kakek	7. Ibunya Bapaknya Kakek	
8. Keponakan Pr dr Saudari Seibu	8. Saudari Kandung	8. Saudari Kandung	
	6. Bibinya Ibu dr Bapaknya	9. Saudari Sebakak	

9. Bibi dr Ibu (sekandung, seibu, sebak)	7. Nenek dr Bapak	10. Saudari Seibu	2. Ayah;
10. Keponakan Pr dr Saudari Sebak	8. Saudari Kandung	11. Bibi dr Ibu	3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
11. Keponakan Pr dr Saudara Kandung	9. Saudari Seibu	12. Keponakan Pr dr Saudari Kandung	4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
12. Keponakan Pr dr Saudara Seibu	10. Saudari Sebak	13. Keponakan Pr dr Saudara Kandung	5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
13. Keponakan Pr dr Saudara Sebak	11. Bibi dr Bapak	14. Bibi dr Bapak	
14. Bibi dr Bapak (sekandung, seibu, sebak)	12. Bibinya Bapak dr Bapaknya		
15. Bibinya Ibu dr Ibu	13. Bibinya Bapak dr Ibunya		
16. Bibinya Bapak dr Ibu	14. Keponakan Pr dr Saudari Kandung		
17. Bibinya Ibu/Bapak dr Bapak	15. Keponakan Pr dr Saudara Kandung		
18. Ashabah (Bapak, Kakek, dst)	16. Yg diwasiati		
	17. Saudara		
	18. Kakek dr Bapak		
	19. Keponakan Lk dr Saudara		
	20. Paman,		
	21. Sepupu		

### 5. *Hadhanah dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam*

Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 105 dengan rincian sebagai berikut (1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (2) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memelih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (KHI, t.th).

Dari Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini membahas lebih kepada anak yang belum dewasa atau mumayyiz. Mumayyiz dapat dipahami dengan anak yang belum dewasa, sehingga belum mampu mengurus dirinya sendiri. Anak yang mumayyiz masih memerlukan pengasuhan kedua orangtuanya sampai ia dewasa dan dapat hidup mandiri sendiri. Jika anak sudah dewasa maka ia akan memilih jalan hidup sendiri untuk masa depannya. Orang tua hanya akan mendampingi saja, tidak secara intensif menemani seperti dulu ketika anak itu masih kecil.

Orang tua yang bercerai maka anak tetap mempunyai hak hadhanah. Hadhanah bagi anak yang belum dewasa dan orang tuanya bercerai maka hak asuhnya di peroleh oleh ibunya, sedangkan ayahnya membiayai biaya hadhanah tersebut. Sedangkan ketika orang tuanya bercerai maka tetap ayah menanggung biaya pengasuhan sampai anak tumbuh dewasa. Kewajiban ayah yang dimaksud disini yaitu dengan memenuhi dan memberikan segala kebutuhan yang diperlukan anaknya. Ayah secara langsung akan menanggung dengan kemampuannya karena itu merupakan kewajibannya yang dibebankan kepada dirinya.

Seorang perempuan yang memiliki sifat keibuan yang tidak bisa dimiliki seorang laki-laki merupakan hal yang penting untuk mengasuh anak yang belum dewasa. Ibu akan mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang karena darah dagingnya kelak dikemudian hari tidak ingin menjadi anak yang gagal. Maka diperlukan kerjasama yang

baik antara ibu dan ayah dalam mengasuh anaknya. Hal ini diperlukan karena anak perlu bimbingan kedua orang tuanya yang menghantarkannya kepada kehidupan yang lebih baik dan menjadi orang yang sukses.

Ukuran anak dikatakan sudah dewasa apabila ia sudah mencapai 12 tahun, karena diusia tersebut anak sudah bisa membedakan baik dan buruk. Anak yang sudah dewasa dapat diketahui dengan tanda-tanda yang signifikan jika kita memperhatikannya, mulai dari perubahan bentuk fisik maupun sifat yang ada dalam dirinya. Hal ini menjadikan tolak ukur yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan anak tersebut sudah atau belum dewasa. Akal dan pikirannya akan semakin berkembang seiring bertambahnya usia.

Ayah harus memikul tanggungjawab dengan menanggung kebutuhan anak dalam masa hadhanah ketika anak tersebut belum dewasa. Seperti halnya ayah yang memberi nafkah kepada keluarganya, hal ini pun berlaku untuk anak yang belum dewasa, hanya yang membedakan orang tua anak tersebut sudah bercerai. Pemenuhan kebutuhan anak oleh ayahnya merupakan bentuk tanggungjawab dan rasa kasih sayang pada anaknya yang tak akan pernah hilang.

Anak yang tidak dipelihara dengan baik akan mempengaruhi tingkah lakunya yang menyimpang karena berbagai sebab masifnya pembangunan dan kencangnya arus informasi dan teknologi yang membuat perilaku anak menjadi tidak stabil jika dibiarkan begitusaja. Hal itu akan berpengaruh pada pola pikir dan perilaku anak (Hutahaean, 2013). Anak yang kurang mendapat perhatian dan pengasuhan dari orangtuanya akan lebih rentan terjebak pada perilaku dan pergaulan yang bebas yang merugikan bagi tumbuh kembang anak (Supramono, 2000).

Jika anak sudah mencapai usia 12 tahun maka anak itu sudah dikatakan dewasa. Anak yang sudah dewasa pengasuhannya bisa memilih antara ibu dan ayahnya. Jika tadi anaknya belum dewasa maka pengasuhan hak ibunya sekarang anak boleh memilih antara ibu dan ayahnya siapa yang akan mengasuhnya. Tentu hal ini menjadi hal yang baik dengan mempertimbangkan kedewasaan anak yang sudah bisa membedakan yang baik dan buruk. Hal ini sangat diperlukan rasa saling menerima orang tua manakala anaknya memilih ibu atau ayahnya yang akan mengasuhnya.

Ayah dapat mengasuh anaknya jika memang pilihan anaknya jatuh kepada ayahnya dan ibu harus menerima dengan lapang dada atas keputusan itu. Sebaliknya jika ibu yang anak pilih untuk mengasuhnya, ayah harus menerima dengan ikhlas hal itu. Ini merupakan cermin keadilan dalam konteks hadhanah yang ada di Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Hal yang menarik selanjutnya adalah bahwa anak yang sudah dewasa selain dapat memilih antara ayah dan ibunya siapa yang mengasuhnya, ia pun tetap mendapatkan haknya dengan terpenuhinya kebutuhan yang dibebankan kepada ayahnya. Ayah tetap membiayai pengasuhan anak yang sudah dewasa, sehingga anak tidak merasa ditelantarkan oleh ayahnya dengan tetap bertanggungjawab atas dirinya.

Orang tua yang melalaikan kewajiban pengasuhan anaknya jika terdapat alasan-alasan yang dibenarkan seperti dipenjara, gila, sakit, bertingkah laku yang buruk, yang menyebabkan hak anak dalam pengasuhan terganggu seharusnya dihindari dengan memberikan contoh yang baik agar pengasuhan ini berjalan dengan baik (Manan, 2008).



Jika hal ini terjadi pada ayahnya maka pengasuhan anak akan dipindah kepada ibunya begitupun sebaliknya, akan tetapi tetap tanggungjawab ayah harus memenuhi dan pertanggungjawab atas biaya pengasuhan (Soimin, 2007).

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam Pasal 105 kompilasi hukum Islam (KHI) tentang hadhanah bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Oleh karena itu Perlunya pemahaman yang komprehensif mengenai pasal ini yang menjadi pedoman dalam persoalan pengasuhan anak. Orang tua yang bertanggung jawab tidak akan membiarkan anaknya menjadi anak yang gagal karena ulah kedua orangtuanya yang salah dalam pengasuhan. Pengasuhan yang baik akan menjadikan anak tumbuh dan berkembang dengan baik dengan terpenuhinya kebutuhan yang ia perlukan, maka diperlukan kerjasama yang baik anatar ibu dan ayah yang mengasuh dengan penuh kasih sayang.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Manan. 2008. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Al-Hamdani. 2001. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Amir Syaripuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Kencana: Prenada Media.
- Abdurrahman. 2004. "*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*". Jakarta: Akademika Presindo
- Dahlan Abdul Azis. 1999. "*Ensiklopedi Hukum Islam*". Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe.
- Gatot Supramono. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- Hakim Rahmat. 2000. "*Hukum Perkawinan Islam*". Bandung : Pustaka setia.
- Imam Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*, Juz II, no. 2276. Dar al-Fikr, Beirut.
- <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/119/103>. Diakses pada hari Sabtu 10 Juni 2023.
- Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokus Media
- Mundir. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jember: STAIN Jember press.
- Prof. Dr.H.M.A.Tihami M.A. M.M, dan Drs.Sohami Sahrani,M.M. M.H. 2010. *Fiqh Munakahat*, cet ke 2. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sayyid Sabid. 1980. *Fiqh Sunnah*, vol 8. Bandung, PT.Al-Ma'arif.
- Soedaryo Soimin. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zia. *Studi Pustaka: Pengertian, Metode, dan Contoh*. diakses dari <https://tambahpinter.com/studi-pustaka/> pada Sabtu 10 April 2023 pada pukul 08.30 WIB.